



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telp. (0717) 421163, (0717) 421285
Fax (0717) 421163, Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>
E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 110/KEP/DIKBUD/VIII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR IT AL QUDWAH PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah IT Al Qudwah Pangkalpinang Nomor: 03.022/SDIT-AQ/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah
2. Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 426/KEP/DINDIK/XI/2016 tentang Izin Operasional SD IT Al Qudwah Pangkalpinang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan mutu sumber daya manusia yang unggul, cerdas dan berdaya saing global, perlu memberikan izin Operasional Sekolah SD IT Al Qudwah Pangkalpinang;
- b. bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15).
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

1. Nama Sekolah : SD IT Al Qudwah Pangkalpinang
2. Alamat Sekolah
Jalan : Sangkur Dalam
Kelurahan : Selindung
Kecamatan : Gabek
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

KEDUA

: Sekolah Dasar IT Al Qudwah Pangkalpinang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak idealnya sejak umur 6 (enam) tahun sampai dengan idealnya 12 (dua belas) tahun yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dengan konsep akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran agama Islam untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mendapatkan pendidikan yang tercerahkan dan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2025 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan aturan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 25 Agustus 2023



Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
5. Inspektur Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang.